

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor 1791e/102.1/Kep/OT/1998
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI Jl. Cikutra Barat 93 Sadang Serang Kec. Coblong Kod. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Dyana Sakti Jl. Ahmad Yani 107 A Kel/Kec. Sumur Bandung Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI Nomor 025/K.X/PPM/1996 tanggal 1 April 1997;

- Membaca
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI telah mengusabakan didirikannya SMK/SMEA Dyana Sakti;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI Jl. Cikutra Barat 93 Sadang Serang Kec. Coblong Kod. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Dyana Sakti Jl. Ahmad Yani 107 A Kel/Kec. Sumur Bandung Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

- Menyebut
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 25 Pebruari 1983;

- Mengingat
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/CV/1986 tanggal 26 April 1986
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/U/1/95 tanggal 28 Nopember 1995.

- Perhatikan
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 274a/102.8/MN/1997 tanggal 26 Agustus 1997;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bandung Nomor 2184/102.11/a/1997 tanggal 17 April 1997
 3. Rekomendasi dari Dappeda KDII. Tingkat II Bandung Nomor 421.5/166.4-Bappeda tanggal 31 Maret 1997;

Memperhatikan Pula.....

Apa Menteri Drs. H. E. Gowing, SH Nomor 12 tanggal 15 Juli 1982 tentang
Pendirian/Tugas-tugas Berbadan Hukum Yayasan Lembaga Pendidikan dan
Pengetahuan Masyarakat RI

MEMUTUSKAN

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan
Masyarakat RI Jl. Cikutra Barat 93 Sadang Serang Kec. Coblong Kod. Bandung
untuk mendirikan SMK/SMIA Dyana Sakti Jl. Ahmad Yani 107 A Kel/Kec.
Sumur Bandung Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat.


Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan
Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seiperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG

pada Tanggal : 6 Oktober 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

Drs. A. Thamin Gunardi, MA
NIP. 130364778

- Mentri Depdikbud di Jakarta;
- Jen. Depdikbud di Jakarta;
- Direktur Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Direktur Sekwa Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Korwil Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bagres Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Inspektur KDH Tk II Bandung;
- Ka. Kandepdikbud Kod. Bandung.